Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)

Haidar Lutfi[1]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Haidarlutfi118811@gmail.com

Baharudin[2]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
baharudin@ubl.ac.id

Anggalana[3]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
anggalana@ubl.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan mengakibatkan terpuruknya perekonomian Indonesia dan telah menimpa seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku tindak pidana dana desa dalam pembangunan desa dan untuk menganalisis hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana dana desa di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan. Pertimbangan Hakim, Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal berikut ini, putusan mengenai peristiwa itu, apakah ia telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengertian korupsi dalam arti luas adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian yang dapat dipelajari dan dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Penegakan hukum ; Penyalahgunaan Dana Desa; Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACK

Corruption is an extraordinary crime that has destroyed the foundations of the economy and resulted in the downturn of the Indonesian economy and has afflicted all levels of society. The aim is to find out, understand and analyze the factors causing the perpetrators of the crime of village funds in village development and to analyze the judges in deciding cases against the

perpetrators of the crime of village funds in the village. The research method used is normative research. The factors that cause a person to commit a crime or criminal act can basically be caused by 2 (two) things, namely, factors from within the perpetrator such as the state of the soul, intentions, habits. Judge's consideration, The judge's decision is the culmination of a case that is being examined and tried by the judge. The judge gives his decision regarding the following matters, the decision regarding the incident, whether he has committed the act he is accused of. The definition of corruption in a broad sense is actions that are detrimental to finances and the economy which can be studied and punished based on the applicable laws and regulations.

***Keywords**: Law enforcement ; Misuse of Village Funds; Corruption Crime*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), sebagai prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan dimuka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan negara berdasar kekuasaan (*Machtsstaat*). Negara Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban asasinya untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan mengakibatkan keterpurukan perekonomian bangsa Indonesia dan telah menyengsarakan seluruh lapisan masyarakat, sudah cukup banyak keuangan negara yang digerogoti oleh para koruptor yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, akan tetapi telah disalahgunakan oleh mereka-mereka yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga rakyat yang merasakan dampaknya, seperti banyaknya penganguran, lambatnya tingkat pertumbuhan perekonomian bangsa, kemiskinan semakin meningkat, sehingga menempatkan negara Indonesia dalam kelompok negara-negara miskin yang ada di dunia ini dan menyebabkan bangsa dan negara dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, oleh karena itu kejahatan korupsi haruslah dilakukan tindakan represif secara tegas dan lugas dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga keuangan negara dapat digunakan sesuai peruntukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan

kemakmuran seluruh lapisan masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat mempunyai tekad yang sama untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyatakan perang dengan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar dengan menggunakan cara-cara khusus.

Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Namun, kenyataannya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung memposisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani secara biasa-biasa pula. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi, seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataan yang ada justru tidak berubah dan bahkan makin menjadi-jadi.

Masyarakat saat ini sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah, kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah tersebut selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013).

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga

makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa.

Pada kenyataannya dalam praktik pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Milyar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuansi atas berlakunya Undang-Undang Desa Tahun 2014. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan (selanjutnya disingkat BPK), dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaanya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan.

Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Bentuk terbanyak korupsi di desa : penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling seri ng adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, tentu merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat (Yuyun, 2015).

Penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Tipikor), dimana ada ancaman pidana bagi orang yankesejahteraan masyarakat dan dapat merugikan keuangan negara maupun daerah.

Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Sebagai ilustrasi perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk, atas nama terdakwa Wahid Maulana Bin Juin selaku Kepala Kampung Menanga Jaya periode tahun 2011-2017 dan sekaligus penanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Menanga Jaya, Kec. Banjit, Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun bersama dengan sdr. Salehudin Als Soleh Bin Wahid Maulana (dalam berkas terpisah) dan sdr. Kasdilah Bin Kadit (dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 setidak–tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kampung Menanga Jaya yang terletak di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan setidak–tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kampung Menanga Jaya mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang totalnya sebesar Rp.742.958,275,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Way Kanan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan desa dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah kaidah,

norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Adapun pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakan (*library resarch*) dengan cara membaca mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hokum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum tersier.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Studi Kepustakaan digunakan untuk Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari melalui studi literatur dan ketentuan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengamatan dan wawancara

D. Teknik Analisis Data

Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka (*library research)*, studi dokumen (*document research)* serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis denga cara menafsirkan data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyebutkan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa secara epistimologis istilah ”korupsi” berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Coruptius*, selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *corrumpore* suatu kata latin yang tua. Dari bahasa latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, Prancis: *Corrupt* dan Belanda: *Corruptie*. Ensiklopedi Indonesia disebutkan: Korupsi (dari latin: *Corruptio*: penyuapan: dari *Corrompore*: merusak). Gejala dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya (Andi, 2011).

Korupsi bukan suatu hal yang hasil bagi setiap kalangan masyarakat di dunia. Bahkan hali ini merupakan masalah terbesar di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembangdi kalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang di berbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Parahnya tidak sedikit pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan ini merugikan Negara itu sendiri. Hal ini merupakan menunjukan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalamai penurunan. Tindak pidana kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi smemakin meningkat. Akan tetapi hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti kekuasaan, yang dikenal sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan (Mochtar, 2005).

Menurut Mochtar Lubis (2005:4) mengatakan bahwa korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik dan hak milik umum. Menurut Teguh Sulista dan Aria Zumetti (2011) mengatakan bahwa saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah berlangsung. Namun, kenyataannya hingga detik ini wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan tindakan korupsi terlihat makin menyebar tidak saja di kalangan pusat tetapi telah sampai pula di tingkat daerah. Perkembangan tinadk pidana korupsi makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) mealinkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana

telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan negara kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik agar efektif dan efisien.

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan regulasi yang ada agar tujuan dari Dana Desa tersebut dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan perkara hukum. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja derah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktek berkaitan dengan keuangan desa, berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggap membawa angin segar bagi desa-desa di Indonesia.

Menurut Endah Dwi Winarni mengatakan hal ini disebabkan karena adanya 3 (tiga) keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni; pertama, Besarnya dana yang mengalir ke Desa (Pasal 72), kedua, penghasilan kepala desa (Pasal 66) dan ketiga kewenangan Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa (Pasal 75). Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Desa ini, maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) lebih kurang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun (Endah, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana bantuan keuangan yang dituangkan dalam dana desa bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target secara efisien dan efektif, yang mana pengelolaan dana desa juga harus memperhatikan aspek akuntabilitas. Jika dalam laporan penggunaan dana desa kurang efektif dan efisien tentu akan berdampak dalam perencanaan tahun berikutnya yang ditunjukkan dengan Perdes APBDes dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pdiaan dan sanksi administratif , dimana pengarturan sanksi tersebut tentunya diharapkan dapat memperbaiki berbagai kekurangan dan sekaligus peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Dana Desa.

Guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya seseorang melakukan suatu kejahatan, maka dapat dilihat beberapa teori yang ada mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana antara lain :

1. Teori Theologis

 Menyatakan kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya, setiap orang normal dapat melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan syaitan/iblis atau nafsu-nafsu durjana, angkara murka dan melanggar kehendak Tuhan.

2. Teori Filsafat tentang Manusia (*Antropologi Transedental*)

 Menyebutkan adanya antara pribadi jasmani dan pribadi rohani, selanjutnya jiwa tersebut menggejala atau berfenomena dengan jalan masuk dalam lingkungan jasmani atau menjadi unsur jasmani yang konkrit. Jasmani manusia itu merupakan prinsip ketidak serasian ini mengarahkan manusia pada kejahatan, jadi oleh sifat jasmani ini manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan mengarah kepada kejahatan dan destruksi diri, apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan oleh jiwa.
3. Teori Kemauan Bebas (*Free Will)*

 Menyatakan bahwa manusia itu tidak bebas berbuat menurut kemauannya dengan kemauannya bebas ia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Teori ini menyebutkan sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.
4. Teori Penyakit Jiwa

 Menyebutkan adanya kelainan yang bersifat psikis sehingga individu tersebut melakukan kejahatan.
5. Teori *Fa'al Tabuh* (Fisiologis)

 Menyebutkan sumber kejahatan adalah jasmaniah dan dan bentuk jasmaniahnya yaitu pada bentuk tengkorang, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, kaki dan anggota tubuh lainnya. Semua ciri fisik ini mencerminkan kepribadian seseorang.
6. Teori yang menitik beratkan pada Faktor Antropologis

 Menurut Franz Josep Gaal seseorang pembina prenologi (Ilmu tentang Tengkorak dan Psikologis Filosofis) dalam bukunya Kartini Kartono, menyatakan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh degradasi jasmani, rohani atau oleh kemudian unsur psikis khususnya kejahatan ini disebabkan oleh efek-efek degradasi dari pusat otak (Kartini, 2002).

Menurut pendapat Bonger dalam bukunya Kartini Kartono, kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Teori kejahatan menurut pendapat Bonger lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan suatu tindak pidana.

Seorang dokter ahli kedokteran kehakiman yaitu Cesare Lombroso merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquent*. Pokok-pokok ajaran Lombroso adalah :

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang.

3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi (Hendrojono, 2005).

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial (Susanto, 2011).

Menurut teori kriminologi, kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

 Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat (Anang, 2012).
2. Teori Psikogenesis

 Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi. terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku

memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban (Indah, 2012).

3. Teori Sosiogenis

 Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation* (Ende, 2016).

4. Teori Subkultural Delikuensi

 Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orangorang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula

keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bias memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi (Abintoro, 2013).

Menurut Soedjono (Doktrin Kriminologis) dalam bukunya M.Ali Zaidan, menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya perbuatan pidana meliputi :

1. Faktor keadaan adalah keadaan dimana menyatakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melakukannya;
2. faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
3. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana (Zaidan, 2016).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri si pelaku tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa

Teori Pertimbangan Hakim, Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang

dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
5. Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya (Sudikno, 2014).

Hukum pidana dalam arti luas terdiri sendiri terdiri dari hukum pidana materil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Penerapan hukum pidana dalam kasus ini ditelaah dari segi hukum pidana materiil. Menurut Hasil Penelitian Penulis, hukum pidana materil sendiri berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman (*strafbarefeiten*).

2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (Andi, 2014).

Pertama-tama akan ditinjau atau dilihat dari dakwaan penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu-surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan primer yang didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

> Menyatakan Terdakwa Wahid Maulana Bin Juin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi ”*Yang melakukan Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan Setiap Orang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat (Ahmad, 2010).

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Analisa berdasarkan uraian diatas bahwa dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan sanksi pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus tipikor Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**;** .
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Setelah memperhatikan unsur-unsur diatas terdakwa telah sesuai divonis tindak pidana tipikor karena selain kesemua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan saksi-saksi dan saksi ahli memberikan keterangan yang benar dan terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Alasan kedua terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa selain itu terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas tindakannya tersebut. Maka dari itu kesemua unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi ahli yang menguatkan dakwaan primeir Jaksa Penuntut Umum tentang tipikor.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi

mana kita memandangnya.Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri si pelaku tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar.
2. Analisa berdasarkan uraian diatas bahwa dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan sanksi pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus tipikor Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Setelah memperhatikan unsur-unsur diatas terdakwa telah sesuai divonis tindak pidana tipikor karena selain kesemua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan saksi-saksi dan saksi ahli memberikan keterangan yang benar dan terdakwa terbukti memenuhi unsur. kesemua unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi ahli yang menguatkan dakwaan primeir Jaksa Penuntut Umum tentang tipikor.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Aziz Hasibuan.2017.”Narkoba dan Penanggulangannya”. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan.Volume 11, Nomor 1

Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah. 2011. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik tertentu Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakar

Endah Dwi Winarni. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengel Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Srikaton*

Kecamatan Jaken Kabupaten Pati). Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2018. Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang.

Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Ilmu Kriminologi*. Pustaka Setia, Bandung.

HAW. Wijaja. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta.

Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Srikandi, Surabaya.

I.S. Susanto. 2011. *Pengantar Ilmu Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta.

Kartini Kartono. 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta.

M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Lubis. 2005. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Teguh Sulista dan Aria Zumetti. 2011. *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 Nomor.2.